



PERPANJANGAN

IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL SWASTA

Nomor : 420/0002/425.117/PFNF/2025

- Dasar** : 1. Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan.
2. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Bidang Perizinan dan NonPerizinan dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan “ENI PURWATI, S.Pd.I., S.Pd. / YAYASAN AMANAH PROBOLINGGO”.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tanggal 29 November 2024 Nomor : 400.3.6.6/2788/425.103/2024.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo memberikan Izin Kepada:

Nama Badan Hukum : YAYASAN AMANAH PROBOLINGGO
Nama Lembaga : KB ISLAM TERPADU PERMATA
Alamat Lembaga : JL KH HASYIM ASHARI 1 / 2 KEL MANGUNHARJO KEC.
MAYANGAN KOTA PROBOLINGGO
NPSN : 69902892
Nama Penganggung Jawab : ENI PURWATI, S.Pd.I., S.Pd
NIB : 0220405970232
Berlaku sampai dengan : 29 November 2027

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 10 Januari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PROBOLINGGO**



MUHAMMAD ABAS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197404071993111001

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.